



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban lingkungan, sarana umum dan ketertiban jalan yang aman, damai dan bersih, perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 656) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) di hapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak.
- (2) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ayat (6) huruf b dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Petugas mencatat setiap pelanggaran oleh peternak terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam buku register.
- (2) Petugas dalam melakukan penertiban wajib:

- a. menjaga keselamatan Ternak sejak penangkapan sampai ditebus;
 - b. menjaga keamanan Ternak yang ditangkap; dan
 - c. mengumumkan penangkapan ternak melalui:
 1. papan pengumuman;
 2. radio suara manakarra; dan
 3. informasi keliling.
 - d. menjaga keamanan Ternak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
 - e. papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 yang terletak di depan kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan, Kelurahan dan desa;
 - f. radio suara manakarra sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 yang berada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju.
 - g. informasi keliling sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju.
- (3) Petugas berwenang melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang dilepas ditempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) petugas melakukan penangkapan dan menempatkan hewan ternak pada rumah potong hewan yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju.
- (5) Petugas dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah kelurahan dan/atau pemerintah kecamatan untuk penempatan hewan ternak yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tata cara dan bentuk pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. memeriksa tanda khusus ternak;
 - b. dihapus;
 - c. pembukuan pelanggaran pemilik ternak; dan
 - d. penandatanganan berita acara penangkapan ternak.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam pemilik ternak tidak mengambil ternaknya maka akan dipotong atau disembelih oleh petugas rumah potong hewan.
- (2) Hewan Ternak yang telah dipotong atau disembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke dinas sosial untuk dibagikan kepada masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hewan Ternak yang ditertibkan oleh petugas diambil kembali oleh peternak setelah membayar biaya penangkapan dan biaya pemeliharaan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut:

1. Ternak besar:

- a. biaya penangkapan:

- 1) biaya operasional sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perekor;

- b. biaya pemeliharaan:

- 1) biaya pakan perhari sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) perekor;
- 2) biaya sarana perhari sebesar Rp. 200.000,- perhari;
- 3) biaya kesehatan perekor sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).

2. Ternak kecil:

- a. biaya penangkapan:

- 1) biaya operasional sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perekor;

- b. biaya pemeliharaan:

- 1) biaya pakan perhari sebesar Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) perekor;
- 2) biaya sarana : Rp. 100.000,-perhari;
- 3) biaya Kesehatan perekor sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

(2) dihapus.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dihapus.

(2) biaya penangkapan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayar secara tunai atau lunas.

6. Ketentuan Pasal 9 dihapus;
7. Ketentuan Pasal 10 dihapus; dan
8. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap masyarakat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2021 NOMOR 21

Disalin sesuai aslinya

